



PENETAPAN

Nomor 170/PDT.P/2019/PNPms

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : Halasan Situmorang
Tempat/Tanggal Lahir : Silombu, 15 Februari 1968
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Tozai Baru Blok C No. 95 RT/RW 022/008 Kel.
Bah Kapul Kec. Siantar Sitalasari Kota
Pematangsiantar
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 7 November 2019 di bawah Register Nomor 170/PDT.P/2019/PN Pms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar Suami dari Rosnawati sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 30/1999 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK II Pematangsiantar;

2. Bahwa nama Pemohon tercatat dalam PASPOR No. A8162978 dengan nama Alexson Situmorang, sedangkan yang sesungguhnya nama Pemohon adalah Halasan Situmorang sebagaimana tercatat dalam dokumen lainnya;
3. Bahwa nama yang tertera dalam PASPOR No. A8162978 adalah orang yang sama dengan nama Halasan Situmorang, oleh karena itu Pemohon berkehendak untuk dilakukan perbaikan nama yang tercatat pada PASPOR atas nama Alexson Situmorang menjadi Halasan Situmorang;
4. Bahwa untuk dijadikan landasan Hukum dalam perubahan atau perbaikan nama pada PASPOR dimaksud diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Halasan Situmorang adalah benar orang yang sama sebagaimana tercatat dalam PASPOR No. A8162978;
3. Menyatakan Pemohon dapat meminta perubahan atau perbaikan nama dalam dokumen PASPOR No. A8162978;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan akan tetapi tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :



1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31102019-0005 Atas Nama Pemohon Halasan Situmorang, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1272070309072525 Atas Nama Kepala Keluarga Halasan Situmorang (Pemohon), yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Halasan Situmorang (Pemohon), yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 30/1999 atas nama Halasan Situmorang dan Rosmawati, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.1272071502680001 atas nama Halasan Situmorang, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-5 ;
6. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No. A 8162978 Atas Nama Alexson Situmorang, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditempel materi secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tua Situmorang;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, waktu itu pemohon sudah berkeluarga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon adalah Halasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui nama pemohon adalah Alexson;

2. Saksi Manaek Sihombing:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama pemohon adalah Halasan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memakai nama Alexson;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk meminta Perubahan atau perbaikan nama Pemohon dalam Paspor No. A 8162978 dari Alexson Situmorang menjadi Halasan Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 bahwa nama Pemohon adalah Halasan Situmorang, sedangkan berdasarkan bukti P-6 nama Pemohon adalah Alexson Situmorang;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.

3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 29);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi, kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa "Prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan : a. pengajuan permohonan, B.persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan c. pencetakan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa tidaklah berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri tetapi merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Sinta Roida Ritonga, SH

Simon Charles Pangihutan Sitorus, SH

Perincian biaya sebagai berikut :

1.	Biaya Pendaftaran / PNBP :	Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Pemberkasan / ATK :	Rp.
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan Sidang :	Rp.
160.000,-		
4.	PNBP Panggilan :	Rp.
10.000,-		
5.	Redaksi :	Rp. 10.000,-
6.	Materai :	Rp. 6.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2019/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)